

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 51 TAHUN 2002 SERI D.19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAN DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penggabungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan kantor Perlindungan Masyarakat menjadi Dinas Ketertiban dan Ketenteraman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Dinas Ketertiban dan Ketenteraman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3728).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KETERTIBAN
DAN KETENTERAMAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Ketertiban dan Ketenteraman.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Perlindungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

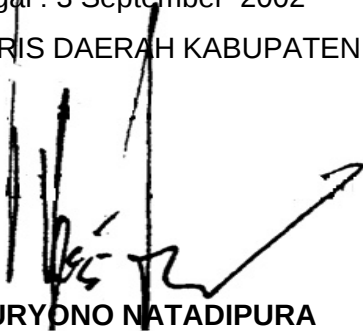
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 September 2002
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 September 2002
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 51 SERI D.19